

**HARMONISASI *LIVING LAW*, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
DALAM PERNIKAHAN KONSERVASI LINGKUNGAN KROMOJATI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

KHUSNUL AMALIA

22203012037

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, MA, DCL

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan fokus pada bagaimana hukum yang hidup (*Living Law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia diharmonisasikan dalam pelaksanaannya. Keunikan pernikahan Kromojati terletak pada persyaratan calon mempelai untuk membawa 10 bibit pohon jati sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mereka. Tradisi ini menampilkan integrasi nilai sosial-ekologis dalam ritual pernikahan, sebuah fenomena yang tidak lazim ditemukan dalam praktik pernikahan pada umumnya. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, harmonisasi antara tiga sistem hukum tersebut kerap menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka berinteraksi tanpa menimbulkan konflik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum lokal seperti pernikahan Kromojati, yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, dapat berfungsi dan diterima di tengah regulasi formal yang ada. Bagaimana pernikahan Kromojati dapat tetap berjalan dan diakui secara sosial, serta implikasinya terhadap pembentukan hukum yang lebih luas di Indonesia, menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan penjelasan akademis yang lebih tajam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah antropologi hukum tentang pluralisme hukum, yang mengkaji multiple hukum dan keterlibatannya dalam iklim sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga Desa Bohol, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi terkait, literatur akademis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merujuk pada teori *Receptio a Contrario* oleh Hazairin, teori harmonisasi hukum oleh John R. Bowen, teori pluralisme hukum oleh Menski, dan teori *non-conflict approach* yang dikemukakan Ratno Lukito.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa praktik pernikahan Kromojati menciptakan harmonisasi antara *living law* (hukum yang hidup), hukum Islam, dan hukum positif melalui peran *living law* yang mengatur tata laksana pernikahan dari pra hingga pasca, hukum Islam yang mendominasi prosesi akad nikah, dan hukum positif yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan negara. Faktor-faktor yang mendukung harmonisasi ini meliputi kepemimpinan tokoh masyarakat, legal administratif, kesadaran dan penerimaan masyarakat, kebutuhan akan lingkungan yang lebih konservatif, komunikasi efektif, dan regulasi yang mendukung. Harmonisasi ketiga sistem hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bohol terlihat dari ketertiban mereka terhadap hukum positif, agama, dan adat. Ini tercermin dalam praktik gotong royong, kegiatan keagamaan, ketertiban dalam mematuhi aturan negara

serta semangat konservasi lingkungan melalui penanaman pohon jati, yang semuanya mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Kromojati, Tradisi Lokal, Pluralisme Hukum, Konservasi Lingkungan, Harmonisasi Hukum.



ABSTRACT

This study discusses the practice of Kromojati marriage in Bohol Village, Gunung Kidul, Yogyakarta, focusing on how Living Law, Islamic law, and Indonesian positive law are harmonized in its implementation. The uniqueness of Kromojati marriage lies in the requirement for the bride and groom to bring 10 teak seedlings as one of the conditions for their marriage. This tradition integrates socio-ecological values into the wedding ritual, a phenomenon rarely found in typical marriage practices. In the context of legal pluralism in Indonesia, the harmonization of these three legal systems often raises questions about how they interact without causing conflict. This raises questions about how local customs like Kromojati marriage, which are not explicitly regulated by either Islamic law or Indonesian positive law, can function and be accepted within the existing formal regulatory framework. Understanding how Kromojati marriage can continue to be practiced and socially recognized, and its implications for the broader legal framework in Indonesia, is one of the key aspects that requires more in-depth academic analysis.

This study is a field research with a descriptive-analytical nature. The approach used is legal anthropology concerning legal pluralism, which examines the interaction of multiple legal systems within the social context. Primary data were obtained through in-depth interviews with community leaders, religious figures, and residents of Bohol Village, while secondary data were sourced from relevant documents, academic literature, and applicable regulations. The study refers to Hazairin's Receptio a Contrario theory, John R. Bowen's legal harmonization theory, Menski's legal pluralism theory, and Ratno Lukito's non-conflict approach theory.

The findings of this study reveal that the practice of Kromojati marriage creates harmonization between Living Law, Islamic law, and positive law through the role of Living Law in regulating marriage procedures from pre- to post-wedding, Islamic law dominating the nikah (wedding) ceremony, and positive law ensuring compliance with state regulations. Factors that support this harmonization include the leadership of community figures, legal administration, societal awareness and acceptance, the need for a more conservative environment, effective communication, and supporting regulations. The harmonization of the three legal systems in the daily lives of the Bohol Village community is reflected in their adherence to positive law, religion, and customary practices. This is evident in activities such as communal cooperation, religious events, adherence to state regulations, and the spirit of environmental conservation through teak planting, all of which support village development and community welfare.

Keywords: Kromojati Marriage, Local Tradition, Legal Pluralism, Environmental Conservation, Legal Harmonization

SURAT PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Khusnul Amalia, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama	:	Khusnul Amalia
NIM	:	22203012037
Judul	:	Harmonisasi <i>Living Law</i> , Hukum Positif, dan Hukum Islam dalam Pernikahan Konservasi Lingkungan Kromojati

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2024

Pembimbing,

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

NIP. 19680322 199303 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1150/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : HARMONISASI *LIVING LAW*, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM PERNIKAHAN KONSERVASI LINGKUNGAN KROMOJATI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHUSNUL AMALIA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012037
Telah diujikan pada : Selasa, 24 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 670f96d97a1f9



Pengaji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 670d2afc6669



Pengaji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 670f64b2b0ebc



Yogyakarta, 24 September 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67106d1c69d12

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Amalia

NIM : 22203012037

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 29 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Khusnul Amalia

(22203012037)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Meskipun tidak bisa secepat yang lainnya, ketika kamu terus bergerak maka yakinlah bahwa kayuhanmu akan sampai pada tujuan. Pelaut yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang.

Menjaga Harmoni dalam Keberagaman: Tradisi Lokal
berbingkai Syariah dan Legalitas.



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua saya tercinta yang senantiasa mengiringi langkah saya dengan doa dan berbagai dukungan mereka.
- Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Prodi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum.
- Setiap orang yang membaca tesis ini untuk mengambil manfaatnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةُ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةُ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'llah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah atau dammah dirulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	ditulis	a Fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah	ditulis	i žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati فَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a`antum</i>
أُعَدَّتْ	ditulis	<i>u`iddat</i>
لِئَنْ شَكْرُمْ	ditulis	<i>la`in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yakni menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya yakni dengan menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā`</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī al-Furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama

diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadān al-Lažī unzila fīhi
al-Qur'ān.*

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Harmonisasi *Living Law*, Hukum Islam, dan Hukum Positif dalam Praktik Pernikahan Kromojati di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta" dengan baik dan tepat waktu.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang praktik harmonisasi tiga sistem hukum dalam konteks pernikahan Kromojati di Desa Bohol. Melalui penelitian ini, penyusun berupaya menganalisis interaksi antara hukum hidup (*living law*), hukum Islam, dan hukum positif, serta bagaimana ketiga sistem hukum tersebut dapat berdampingan secara harmonis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bohol.

Dalam menyusun tesis ini, penyusun menyadari bahwa banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penyusun menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Magister Ilmu Syari'ah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus dosen pembimbing proposal tesis.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penyusunan tesis ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu dan segala hal positif yang telah diajarkan berbalas kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat.
7. Bapak, Ibu dan kedua adik penyusun yang telah memberi dukungan moril maupun materil selama menimba ilmu di Yogyakarta, semoga selalu dilimpahi kesehatan, rezeki dan kemudahan dalam berbagai urusan.
8. Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warson serta putranya, Abah Fairuz Warson selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Bantul Yogyakarta yang merupakan guru spiritual penyusun.

9. Handai taulan, tokoh masyarakat di Desa Bohol Gunungkidul yang telah memberi kesempatan bagi penyusun untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.
10. Teman-teman seperjuangan di kelas yang telah membersamai dalam beberapa semester ini semoga kesuksesan menyertai kita semua.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung proses penggerjaan penelitian ini yang tidak dapat Penyusun sebutkan satu per satu.

Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penyusun berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dan mengaplikasikan konsep harmonisasi hukum di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Penyusun,



Khusnul Amalia

(22203012037)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERKAWINAN DAN KONSEP <i>LIVING LAW</i>	31
A. Hukum Perkawinan di Indonesia	31
B. Hukum Perkawinan Islam	36
C. Hukum Perkawinan Adat	42
D. Konsep <i>Living Law</i> (Hukum yang Hidup).....	45
BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN KROMOJATI DI DESA BOHOL KECAMATAN RONGKOP GUNUNG KIDUL	51
A. Profil Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul dan Adatnya.....	51
1. Gambaran Umum Wilayah dan Letak Geografi	51

2. Sejarah Singkat Pernikahan Kromojati dan Gambaran Masyarakat Bohol ..	54
3. Varian Sub-Etnis	58
4. Prinsip Kehidupan Masyarakat Adat Jawa antara Adat dan Agama	59
B. Praktik Prosesi Pernikahan Kromojati	62
1. Tradisi Pernikahan Kromojati Pra Pernikahan.....	62
2. Upacara Pernikahan Kromojati.....	63
C. Pemanfaatan Tradisi Kromojati.....	66
BAB IV PLURALISME HUKUM DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN KROMOJATI	69
A. Koeksistensi Hukum Hidup (<i>Living Law</i>), Hukum Islam, dan Hukum Positif Indonesia.....	69
1. Hukum Positif sebagai Pengatur Administrasi Pernikahan Kromojati	69
2. Hukum Islam sebagai Penentu Keabsahan Pernikahan	75
3. Hukum Hidup (<i>Living Law</i>) sebagai Pengatur Tata Pelaksanaan dan Urutan Prosesi Pernikahan Kromojati.....	78
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Harmonis antara Hukum Hidup (<i>Living Law</i>), Hukum Islam, dan Hukum Positif Indonesia	83
1. Adanya Legal Administratif serta Kepemimpinan Tokoh Masyarakat.....	83
2. Faktor Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat	85
3. Faktor Kebutuhan Lingkungan dan komunikasi Efektif.....	87
4. Regulasi yang Mendukung	88
C. Bentuk harmonisasi ketiga sistem hukum dalam praktik pernikahan masyarakat setempat dan dalam kehidupan keseharian mereka	90
1. Penerapan Hukum Hidup (<i>Living Law</i>) dalam Serangkaian Prosesi Pernikahan.....	90
2. Penerapan Hukum Islam dalam Akad Nikah Kromojati.....	93
3. Penerapan Hukum Positif dalam Pencatatan Penikahan Kromojati	95
4. Penerapan Harmonisasi Ketiga Sistem Hukum dalam Kehidupan Keseharian Masyarakat Desa Bohol	98
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102

B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan sejarah panjangnya, Indonesia telah menjadi saksi dari keberagaman budaya yang kaya dan kekayaan alam yang melimpah. Kebudayaan tersebut telah berkembang menjadi norma yang dipatuhi oleh masyarakat, di mana pelanggarannya akan membawa konsekuensi bagi mereka yang melanggarinya.¹ Di tengah gemerlapnya perkembangan modernitas, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal tetap bertahan, menjadi penanda kekuatan kultural yang tak tergoyahkan. Salah satu contoh ditemukan dalam praktik pernikahan Kromojati, sebuah fenomena hukum unik yang terhasil dari produk sosial² melibatkan konservasi lingkungan melalui ikatan pernikahan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta.

Pada era modern ini, tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.³ Di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, masalah lingkungan menjadi semakin

¹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008). hlm. 3.

² Belinda Pudjilianto and Emy Handayani, “Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 343–54, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34957>. Hl. 7.

³ Agus Sugiyono, “Kelembagaan Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Kelembagaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, no. August (2002): 1–16. hlm. 1.

mendesak akibat kondisi geografis yang kering dan tandus. Pernikahan Kromojati, sebagai inisiatif lokal yang menarik, menjadi salah satu langkah di tingkat lokal untuk mengatasi tantangan lingkungan di wilayah tersebut melalui institusi pernikahan.

Pernikahan Kromojati adalah sebuah tradisi pernikahan di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia. Dalam tradisi ini, pasangan yang akan menikah diharuskan untuk membawa 10 bibit pohon jati sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mereka. Bibit pohon jati tersebut kemudian ditanam setengah di area yang ditentukan, seperti tanah kas desa atau lahan yang telah disediakan oleh desa dan setengah lagi ditanam sendiri oleh calon pengantin di lahan pribadi milik mereka. Praktik ini merupakan simbol komitmen pasangan pengantin terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekologis, serta sebagai upaya untuk menjaga dan memperkuat hubungan harmonis antara manusia dan alam.⁴

Selain sebagai upaya untuk menghijaukan lingkungan, pernikahan Kromojati juga dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan pendidikan keturunan calon pengantin kelak. Dengan menanam bibit pohon jati, pasangan pengantin memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan juga mempersiapkan sumber daya ekonomi untuk masa depan. Diharapkan bahwa ketika pohon jati tumbuh besar, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung biaya pendidikan anak-anak mereka di masa mendatang. Dengan demikian, pernikahan Kromojati tidak hanya membawa manfaat lingkungan, tetapi juga memberikan dampak

⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Bohol yang Sudah Purna (Penggaras Tradisi Lokal Pernikahan Kromojati), 7 Maret 2024.

positif dalam mempersiapkan generasi mendatang secara ekonomi dan pendidikan.⁵

Pernikahan Kromojati juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Bohol. Tradisi ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat dan menjadi sorotan dalam konteks konservasi lingkungan di wilayah tersebut.⁶

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 5 ayat (2) tertera bahwa seseorang yang ingin menikah harus menyampaikan maksudnya kepada petugas PPN di wilayah kecamatan tempat tinggalnya. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan yang mencakup persyaratan seperti surat keterangan untuk nikah, kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, serta surat keterangan asal usul calon mempelai. Selain itu, juga diperlukan surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah), yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat. Uniknya, dalam pernikahan Kromojati, calon mempelai diminta membawa 10 bibit pohon jati sebagai syarat untuk mendapatkan surat pemberitahuan kehendak nikah. Dengan kata lain, syarat administrasi pengajuan nikah tersebut dapat diproses setelah calon mempelai menyerahkan bibit pohon jati yang telah disyaratkan.

⁵ *Ibid.*

⁶ Nurokhmah, Dha Widhi Witir, and Titi Indah Larasati, “Kromojati Tradition As Efforts Sustainable Environment To Reach SDG’s 2030,” *The 6th Asian Society International Conference (AASIC) A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization*, 2018. hlm. 272.

Dalam konteks ini, konsep *Living Law* atau Hukum yang Hidup menjadi sorotan utama, mengarahkan kita untuk melihat hukum sebagai entitas yang hidup, dinamis, dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya.⁷ Dalam perjalanan penelitian ini, kita akan menelusuri praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan memperhatikan interaksi antara hukum hidup (*Living Law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia. Praktik pernikahan Kromojati ini tidak tertera dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, akan tetapi praktik di lapangan mengatakan bahwa hukum lokal ini berjalan dengan dukungan penuh di tengah masyarakat Desa Bohol Gunung Kidul.

Dalam menghadapi kompleksitas praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta, pendekatan teori Menski seorang professor bidang hukum di University of London tentang segitiga hukum menawarkan landasan konseptual yang kuat.⁸ Teori ini menekankan pada pentingnya memahami pluralitas hukum, dengan mengidentifikasi tiga sudut utama: hukum alam, hukum positif, dan norma sosial di mana ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Teori ini menekankan pluralitas hukum dan interaksi kompleks antara ketiga aspek tersebut dalam membentuk sistem hukum yang lebih luas. Jauh sebelum masa kolonial interaksi antar

⁷ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018). hlm. 17.

⁸ Werner Menski, “Flying Kites in a Global Sky:New Models of Jurisprudence” 34, no. 2006 (2011): 1–23. hlm. 1.

norma-norma hukum, agama dan budaya telah terjadi di seluruh dunia ketika masyarakat saling terhubung melalui perdagangan dan perang.⁹ Menski menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai alam semesta (hukum alam), hukum formal yang diberlakukan oleh negara (hukum positif), dan norma-norma sosial dalam masyarakat (norma sosial) saling berinteraksi dan saling memengaruhi.¹⁰ Dengan menggunakan kerangka teoritis ini, penelitian akan menjelajahi bagaimana praktik pernikahan Kromojati, sebagai bagian dari *living law* atau hukum hidup di masyarakat Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta, berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan harmonis di antara ketiganya.

Praktik pernikahan Kromojati mencerminkan kemampuan masyarakat lokal untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya mereka meskipun berada dalam kerangka hukum yang lebih luas dan formal. Dalam hal ini, pernikahan Kromojati berfungsi sebagai medium untuk mempromosikan kesadaran lingkungan, sekaligus memperkuat identitas kultural masyarakat setempat. Meskipun praktik ini tidak secara langsung diatur dalam kedua sistem hukum tersebut (hukum Islam dan hukum positif Indonesia), pernikahan Kromojati tetap diterima dan dijalankan dengan dukungan penuh dari masyarakat setempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana

⁹ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006). hlm 50.

¹⁰ Menski, “Flying Kites in a Global Sky: New Models of Jurisprudence.” hlm. 13.

hukum lokal dapat berfungsi dan diterima di tengah regulasi formal yang ada. Bagaimana pernikahan Kromojati dapat tetap berjalan dan diakui secara sosial, serta implikasinya terhadap pembentukan hukum yang lebih luas di Indonesia, menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan penjelasan akademis yang lebih tajam. Dengan demikian, analisis terhadap pernikahan Kromojati tidak hanya penting untuk memahami konteks lokal, tetapi juga untuk memberikan wawasan tentang interaksi antara hukum dan budaya dalam masyarakat yang pluralistik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta, mengharmonisasikan hukum hidup (*Living Law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan harmoni antara hukum hidup (*Living Law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia dalam konteks pernikahan Kromojati di Desa Bohol?
3. Bagaimana bentuk harmonisasi ketiga sistem hukum dalam praktik pernikahan masyarakat setempat dan dalam kehidupan keseharian mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian ini menjadi penting untuk memperjelas arah dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tentang konservasi lingkungan melalui praktik pernikahan Kromojati. Dengan memahami tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang diharapkan, penelitian ini dapat

memberikan sumbangan yang signifikan dalam pemahaman dan implementasi upaya konservasi lingkungan di tingkat lokal.

1. Tujuan Penelitian untuk:

- a. Menganalisis praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta, dengan fokus pada harmonisasi antara hukum hidup (*living law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan harmonis antara hukum hidup (*living law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia dalam konteks pernikahan Kromojati di Desa Bohol.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk harmonisasi antara ketiga sistem hukum dalam praktik pernikahan di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta, serta untuk memahami dampak integrasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

2. Kegunaan Penelitian untuk:

- a. Kegunaan Teoritis: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana harmonisasi antara hukum hidup, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia tercermin dalam praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori pluralisme hukum dan pemahaman tentang dinamika hukum dalam masyarakat lokal.
- b. Kegunaan Praktis: Memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan

program konservasi lingkungan yang berbasis lokal. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memperkuat perlindungan hukum bagi praktik pernikahan Kromojati sebagai strategi konservasi lingkungan.

- c. Kegunaan Sosial-Budaya: Mendorong pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang berhubungan dengan pernikahan Kromojati dan peran sosialnya dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, sehingga memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat di Desa Bohol.

D. Telaah Pustaka

Sebagai tahap awal dalam menginisiasi penelitian ini, penyusun berupaya mengikuti jejak temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan variabel serupa. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat menjadi panduan dalam menetapkan posisi penelitian penyusun dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena itu, penyusun menjelajahi variabel-variabel yang mencakup aspek pluralisme hukum dan harmonisasi dalam konteks perkawinan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Ditinjau dari variable harmonisasi hukum perkawinan, Ahmad Bunyan Wahib¹¹ dalam penelitiannya, menjelaskan mengenai praktik administrasi perkawinan yang dilakukan oleh kelompok minoritas Muslim di Jerman, dengan menekankan

¹¹ Ahmad Bunyan Wahib, “Marriage Registration and Solemnization Among Migrant Muslims in Germany: Harmonizing Islamic and State Law and the Existence of Origin Country Law,” *Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 275–94, doi:10.14421/ahwal.2022.15207.

keberadaan harmonisasi antara hukum negara dan hukum Islam. Meskipun kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan substansial dan prosedural, hasil wawancara dengan dua Imam masjid dari komunitas Turki dan Mesir di Goettingen menunjukkan adanya keselarasan antara keduanya. Harmoni yang tercipta antara hukum Islam dan hukum negara di Jerman ini dipengaruhi oleh karakteristik waktu, tempat, dan metode pelaksanaan keduanya. Karakteristik hukum Islam yang fleksibel terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan memungkinkannya untuk menyesuaikan dan berinteraksi dengan hukum negara. Pada tingkat tertentu, praktik keagamaan yang dilakukan oleh komunitas Muslim imigran di Goettingen juga mencerminkan atau membawa pengaruh dari hukum negara asal para imigran Muslim tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Handika Purnama¹² dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dalam masyarakat Melayu, terdapat semboyan "*adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah*" yang mencerminkan hubungan erat antara tradisi dan agama, terutama dalam prosesi pernikahan. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran masing-masing sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara, dalam prosesi pernikahan Melayu di Pekanbaru, Riau. Dengan pendekatan relasi non konflik antar sistem hukum, artikel ini mengusulkan bahwa ketiga sistem hukum tersebut memiliki peran unik dalam prosesi pernikahan Melayu. Hukum Islam bertindak sebagai penentu sah tidaknya suatu perkawinan,

¹² Handika Purnama, "Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, Dan Administrasi Perkawinan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 1, doi:10.14421/ahwal.2021.14101.

hukum adat mengatur jalannya prosesi perkawinan, sementara hukum negara bertugas sebagai penyelenggara prosesi pernikahan.

Selain artikel, terdapat juga buku yang membahas tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat, yang ditulis oleh Ratno Lukito berjudul "*Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*" Buku ini mengulas dialektika yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat dengan pendekatan non-konflikual, dengan kata lain, kedua sistem hukum ini tidak saling menguasai atau mendominasi satu sama lain.¹³ Melalui kajiannya, Ratno menguraikan terkait interaksi antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, dengan menyoroti bagaimana keduanya bersinggungan dan beradaptasi sejak masa kolonial hingga Orde Baru. Melalui kajian terhadap masyarakat Minangkabau, penelitian ini menunjukkan bagaimana adat Minangkabau, yang matrilineal, berinteraksi dengan hukum Islam yang patrilineal, khususnya dalam konteks Perang Paderi, pendudukan Jepang, pembentukan Piagam Jakarta, hingga perkembangan hukum nasional di era Orde Baru. Lukito menekankan bahwa hubungan antara kedua sistem hukum ini lebih bersifat dialogis daripada konfrontatif, mencerminkan kerumitan dalam membentuk identitas hukum di Indonesia.

Ismail dan Novi Hendri menulis sebuah artikel yang membahas koeksistensi hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi doro dengan menyoroti bagaimana kedua hukum tersebut berdampingan dan dampaknya terhadap pencegahan perbuatan zina,

¹³ Ratno Lukito, *Islamic Law Dan Adat Encounter: The Experience of Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001).

serta bagaimana hal itu berkaitan dengan keadilan dan hak asasi manusia (HAM).¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam dalam adat doro tercermin dalam pelaksanaan hukuman yang melibatkan cambuk dan denda secara bersamaan. Hukuman ini berhasil menghalangi terjadinya perbuatan zina tanpa melanggar prinsip keadilan dan HAM. Persamaan dengan penelitian harmonisasi Kromojati adalah keduanya menelaah integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks tradisi lokal sedangkan perbedaannya terletak pada focus subjek yang dikaji.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Ali Fauzi dan Heppi Septiani dengan tujuan untuk memahami hubungan antara hukum adat dan hukum Islam serta cara mengharmonisasikannya dalam masyarakat Indonesia yang beragam.¹⁵ Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengedukasi masyarakat tentang pemahaman hukum adat dan hukum Islam. Kesimpulannya adalah bahwa meskipun harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dapat menjadi tantangan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, keseimbangan antara keadilan dan keberlanjutan dapat tetap terjaga. Penelitian ini memiliki cakupan tentang hukum adat dan Islam yang

¹⁴ Ismail Ismail, Novi Hendri, and Putri Rahmah Nurhakim, “Minangkabau’s Doro Tradition: Coexistence of Customary Law and Islamic Law in Caning Punishment,” *Samarah* 7, no. 1 (2023): 579–601, doi:10.22373/sjhk.v7i1.15904.

¹⁵ Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, “Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam,” *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2483–89, doi:10.59141/comserva.v3i07.993.

lebih umum dalam memahami interaksi dan harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dalam konteks sosial yang lebih luas.

Selanjutnya penelitian yang menggali interaksi harmonis antara hukum adat dan hukum Islam di Kampung Adat Naga serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat ditulis oleh Mita Oktavia dkk.¹⁶ Latar belakang penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami hubungan yang kompleks antara kedua sistem hukum ini dalam konteks budaya dan agama di Kampung Adat Naga, serta mempertanyakan implikasi terhadap identitas budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Kedua penelitian ini berfokus pada interaksi harmonis antara hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat lokal. Keduanya mengeksplorasi bagaimana komunikasi dan dialog dapat menjaga keselarasan antara sistem hukum yang berbeda. Hanya saja keduanya memiliki objek yang berbeda serta pada penelitian yang dilakukan oleh Mita ini tidak melibatkan hukum positif di dalam pembahasannya.

Selanjutnya Belinda Pudjilanto dan Emy Handayani menulis artikel yang membahas tentang pluralisme hukum di masyarakat, khususnya dalam penerapan konsep Segitiga Hukum Pluralisme Hukum di era globalisasi, yang digagas oleh Werner Menski dalam ulasannya "Flying Kites in a Global Sky: New Models of Jurisprudence."¹⁷ Penelitian tentang pluralisme hukum dalam artikel ini lebih luas dan

¹⁶ Mita Oktavia et al., "Harmoni Antara Hukum Islam Dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat Dalam Konteks Masyarakat Muslim Di Kampung Adat Naga Tasikmalaya," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 10 (2023): 1–16.

¹⁷ Pudjilanto and Handayani, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat."

teoretis, membahas hambatan dan tantangan dalam penerapan pluralisme hukum secara global. Sementara itu, penelitian tentang kromojati ini lebih spesifik, mengkaji bagaimana pluralisme hukum di masyarakat. Khususnya bagaimana interaksi antara hukum hidup (*living law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia terjadi dalam praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal.

Zubir Bin Muhammad Juned melakukan penelitian disertasi yang membahas bagaimana tradisi nelayan pesisir Aceh Timur diintegrasikan ke dalam hukum Islam melalui konsep eko-ushul al-fiqh, yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-maqashid al-syar'iyyah.¹⁸ Persamaannya dengan kajian harmonisasi Kromojati di Desa Bohol adalah keduanya mengeksplorasi interaksi antara hukum adat dan hukum Islam, serta menekankan pentingnya tradisi lokal dalam pembentukan hukum. Meski keduanya juga sama-sama membahas tradisi konservasi lingkungan namun, perbedaannya terletak pada fokus substantif yakni dalam konteks geografis dan kultural dalam objek yang dikaji.

Kemudian dalam tesisnya, Ghazian melakukan penelitian yang membuktikan bahwa interaksi antara hukum adat dan hukum Islam berlangsung secara harmonis, saling melengkapi, dan bebas dari pertentangan sebagaimana yang dikatakan teori *Receptie in Complexu* atau *Receptio a Contrario* dalam tradisi larangan perkawinan

¹⁸ Zubir Bin Muhammad Juned, "Harmonisasi Hukum Islam Dengan Tradisi Ekologi Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Aceh Timur" (Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

anak pertama di masyarakat Blitar.¹⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal teori serta topik bahasannya yakni mengkaji terkait integrasi hukum dalam pluralisme hukum di masyarakat. Hanya saja onjek yang dibahas dalam kajian berbeda.

Selanjutnya kajian pluralisme hukum juga ditulis oleh Baiq Amilia Kusumawarni dengan fokus kajian terhadap hubungan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia.²⁰ Kemudian ditemukan hasil bahwa pluralisme hadir pada penerapan hukum internasional. Fenomena pluralisme hukum ini pada dasarnya dapat menjadi landasan dari keberadaan beragam sistem yang hadir tersebut sebagai upaya untuk mencapai tujuan keadilan melalui berbagai perspektif hukum, serta mendorong perkembangan hukum nasional. Persamaannya dengan kajian Kromojati ini adalah keduanya mengeksplorasi interaksi antara berbagai sistem hukum dan menekankan pentingnya pluralisme hukum. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian yang dilakukan oleh Baiq membahas interaksi antara hukum internasional dan nasional, sementara kajian Kromojati berfokus pada interaksi dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia dalam konteks pernikahan lokal.

¹⁹ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, “Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

²⁰ Baiq Amilia Kusumawarni, “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional” 1, no. 4 (2022): 430–40, <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.

Penelitian selanjutnya adalah yang ditulis oleh Mursyid Djawas, Abidin Nurdin dkk, dimana dalam penelitian ini membahas penerapan syariah Islam di Aceh dalam perspektif pluralisme hukum yang menunjukkan bahwa hukum syariah diakui dan diimplementasikan dengan baik dalam konteks hukum negara, adat, dan hukum Islam, serta didukung oleh legitimasi yuridis dan revitalisasi institusi tradisional.²¹ Persamaannya dengan kajian Kromojati ini adalah keduanya mengeksplorasi interaksi antara berbagai sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum. Namun, perbedaannya terletak pada fokus objek kajiannya.

Penelitian yang dilakukan Sanna Mustasaari dan Mulki Al-Sharmani,²² dalam artikel mereka mengkaji proses pernikahan dan registrasi pernikahan di kalangan Muslim Finlandia dari tiga sudut pandang yang saling terkait: masjid, individu, dan negara. Dengan mengambil data dari wawancara dengan imam dan asisten mereka di delapan masjid di Helsinki, pejabat negara di kantor registrasi lokal, serta beberapa perempuan dan laki-laki Muslim terpilih, serta keputusan dan dokumen terkait pengakuan pernikahan di berbagai lembaga negara, artikel ini menganalisis bagaimana 'pernikahan' sebagai institusi sipil dan agama diformulasikan dan bagaimana legalitas pernikahan dibangun dalam wacana tersebut. Dalam kesimpulannya, ditemukan bahwa

²¹ Mursyid Djawas et al., "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2024): 64–82, doi:10.20956/halrev.v10i1.4824.

²² Sanna Mustasaari and Mulki Al-Sharmani, "Between 'Official' and 'Unofficial': Discourses and Practices of Muslim Marriage Conclusion in Finland," *Oxford Journal of Law and Religion* 7, no. 3 (2018): 455–78, doi:10.1093/ojlr/rwy029.

daripada menjadi biner yang bertentangan, pernikahan Islam terdaftar dan tidak terdaftar, atau hanya negara dan agama, pernikahan Islam saling terkait dalam berbagai cara.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mursyid Djawas, dkk²³ Studi ini bertujuan untuk menggambarkan Islam dan tradisi dalam masyarakat serta menguji integrasi antara hukum Islam dan adat dalam kebiasaan pernikahan masyarakat Bugis Bone di Sulawesi Selatan. Ini merupakan sebuah studi hukum empiris yang menggunakan metodologi sosiologi hukum. Data untuk penelitian ini diperoleh dari studi literatur artikel jurnal dan buku yang relevan; serta wawancara mendalam dengan pemimpin agama dan adat. Studi ini menemukan bahwa masyarakat Bugis secara budaya dipengaruhi oleh gagasan Islam, yang terlihat dalam adat kebiasaan sosial dan perilaku sehari-hari mereka dengan beberapa nilai lokal. Secara sosiologis, integrasi ini mampu menciptakan aturan yang mengendalikan dan membantu mencapai harmoni dan saling menguntungkan.

Kemudian ditinjau dari variable pernikahan Kromojati itu sendiri, terdapat tulisan oleh Nurokhmah, dkk²⁴ yang menjelaskan terkait keberhasilan pernikahan Kromojati dalam bidang konservasi lingkungan sehingga membawa Desa Bohol sendiri meraih prestasi hingga nasional. Masyarakat Desa Bohol menjaga Kromojati

²³ Mursyid Djawas et al., “The Integration between Syara ’ and Ade ’ in Wedding Tradition of Bugis Bone , South Sulawesi : Islamic Law Perspective Hedhri Nadhirah Abstract : Keywords ;,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 342–64, doi:10.15408/sdi.v20i2.387.

²⁴ Nurokhmah, Witir, and Larasati, “Kromojati Tradition As Efforts Sustainable Environment To Reach SDG’s 2030.”

sebagai regulasi yang mengikat tanpa paksaan. Kromojati juga dianggap sebagai model konservasi lingkungan yang dapat diadopsi oleh daerah lain untuk mencapai lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu pernikahan Kromojati ini juga dapat menunjang bidang ekonomi masyarakat Desa Bohol melalui investasi pohon jati.

Selanjutnya terdapat juga penelitian yang ditulis oleh Muhammad Noorwahid Abdul Fattah²⁵ membahas terkait pernikahan Kromojati dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menekankan cara pandang hukum Islam berkaitan dengan praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol, dan perbandingan antara persyaratan pernikahan dalam Islam dan Kromojati beserta status hukumnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi pernikahan Kromojati di Desa Bohol sejalan dengan ajaran agama dan tidak menimbulkan konflik karena memberikan manfaat bagi pasangan dan lingkungan sekitar. Tradisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *'urf sahīh* karena diterima dan memperoleh pengakuan dari masyarakat serta tidak berbenturan dengan syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, studi ini memiliki ciri-ciri serupa dengan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, yakni sama-sama menyoroti peran dan interaksi antara sistem hukum yang berbeda dalam prosesi pernikahan atau praktik pernikahan tertentu. Kemudian terdapat juga penelitian dengan objek kajiannya yang sama namun fokus penelitian berbeda. Penelitian terdahulu yang membahas terkait

²⁵ Muhammad Noorwahid Abdul Fattah, "Nikah Kromojati Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)" (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

pernikahan Kromojati belum ada yang mengkaji dari segi harmonisasi pluralisme hukum.

E. Kerangka Teoritik

Harmonisasi hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai sistem hukum, peraturan, dan praktik hukum yang ada dalam masyarakat. Proses ini penting untuk menciptakan kesatuan dan konsistensi dalam penerapan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks pluralisme hukum, harmonisasi tidak hanya berfokus pada penghapusan perbedaan, tetapi juga pada pengakuan dan integrasi nilai-nilai yang ada dalam berbagai sistem hukum yang berbeda. Hal ini mencakup penyesuaian norma, prinsip, dan aturan yang berlaku agar dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang kompleks.²⁶

Salah satu aspek penting dari harmonisasi hukum adalah penyesuaian antara hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masing-masing sistem hukum serta konteks sosial budaya yang melingkupinya. Melalui harmonisasi, diharapkan dapat tercipta suatu kerangka hukum yang inklusif, yang tidak hanya mengakomodasi norma-norma yang ada, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dialog antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh

²⁶ Putu Sekarwangi Saraswati, Gede Agus Wardana, and Ni Nyoman Listia Vergiana, “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Dan Registrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Dalam Memilih Pemimpin Adat Di Desa Pemingke,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 1 (2023), doi:10.1080/14442213.2014.994674.hal.157. hlm. 290.

masyarakat, praktisi hukum, dan akademisi, menjadi sangat penting dalam mengembangkan proses harmonisasi ini.²⁷

Proses harmonisasi hukum juga melibatkan evaluasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pembulatan dan pemantapan konsep, substansi, dan rumusan peraturan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa instrumen hukum yang dihasilkan adalah relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁸ Dengan demikian, harmonisasi hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pembuat kebijakan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap prosesnya.

Pada akhirnya, tujuan dari harmonisasi hukum adalah untuk menciptakan sistem hukum yang mampu menjawab tantangan dan dinamika yang ada dalam masyarakat. Proses ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Dengan harmonisasi yang baik, diharapkan hubungan antara berbagai sistem hukum dapat terjalin dengan baik, sehingga menciptakan suasana hukum yang kondusif bagi perkembangan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

²⁷ Suhartono, “Armonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)” (Universitas Indonesia, 2011). hlm. 90.

²⁸ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keabsahan Hakim” (Universitas Brawijaya Malang, 2014). hlm. 7.

Penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan dalam menganalisis harmonisasi antara tiga sistem hukum hukum hidup (*living law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia) yang berlaku dalam praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol, Gunungkidul. Salah satu teori yang menjadi landasan penting adalah teori segitiga hukum Menski. Teori Menski mengatakan bahwa “pluralisme hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu hukum negara (*state law*), hukum agama (*religious law*), dan hukum adat (*customary law*).”²⁹

Dalam konteks pernikahan Kromojati, teori ini menguraikan tiga sudut pandang hukum yang saling berinteraksi, yakni (1) Hukum hidup (*living law*) sebagai norma sosial yang mempengaruhi perilaku individu dan interaksi sosial dalam masyarakat setempat. (2) Hukum Islam sebagai hukum alam dimana agama sering didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika (3) Hukum positif Indonesia yang menetapkan kerangka regulasi yang mengatur pernikahan secara formal dalam lingkup negara. Dengan menggunakan teori Menski, analisis akan difokuskan pada interaksi antara ketiga sudut pandang hukum ini dalam konteks praktik pernikahan Kromojati. Selain itu, penelitian juga akan menggali upaya-upaya harmonisasi antara ketiga sistem hukum ini dalam menjaga keberlangsungan tradisi lokal sambil tetap mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, teori *non-conflict approach* yang dikemukakan Ratno Lukito juga akan menjadi kerangka analisis yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara

²⁹ Menski, “Flying Kites in a Global Sky:New Models of Jurisprudence.” hlm. 13.

berbagai sistem hukum dalam konteks pernikahan Kromojati di Desa Bohol. Teori ini menyatakan bahwa “dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa perlu saling bertentangan atau berbenturan.” Studi ini merupakan pendekatan dalam studi pluralisme hukum yang menekankan pada kemungkinan harmonisasi dan koeksistensi antara hukum hidup (*living law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia tanpa adanya konflik yang signifikan di antara mereka.³⁰ Pendekatan ini menganggap bahwa berbagai sistem hukum dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam konteks yang sesuai, serta dapat menciptakan kondisi harmonis untuk berbagai praktik hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori *non-conflict approach*, penelitian ini akan menggali bagaimana praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol menggabungkan unsur-unsur dari ketiga sistem hukum tersebut tanpa menimbulkan konflik yang signifikan, serta bagaimana harmonisasi tersebut tercermin dalam praktik pernikahan dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Teori Hazairin, yang dikenal dengan konsep *Receptio a Contrario*, memiliki relevansi yang signifikan untuk menganalisis praktik pernikahan Kromojati di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta. Teori ini menyatakan bahwa dalam hukum Islam, hukum adat dapat diterapkan selama tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum

³⁰ Lukito, *Islamic Law Dan Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. hlm. 75.

Islam.³¹ Teori ini pada prinsipnya adalah bahwa hukum Islam berperan sebagai hukum yang dominan atau utama bagi penganut Islam di Indonesia. Namun, jika tidak ada ketentuan yang spesifik dalam hukum Islam mengenai suatu masalah tertentu, maka hukum lokal yang hidup ini dapat diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan John R. Bowen dalam Teori Pilar Hukum yang menggambarkan pluralisme hukum dalam masyarakat Muslim, di mana berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif negara, dapat berdampingan dan saling berinteraksi. Bowen menyatakan bahwa masyarakat Muslim seringkali menggunakan dan menginternalisasi ketiga sistem hukum ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menurut teori ini, masyarakat Muslim dapat memilih aspek-aspek dari berbagai sistem hukum yang mereka anggap relevan dalam situasi tertentu.³² Pendekatan ini menekankan bahwa pluralisme hukum tidak selalu menghasilkan konflik atau ketegangan, tetapi sebaliknya menciptakan kerangka kerja di mana masyarakat dapat mempraktikkan dan menyesuaikan hukum sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka.

³¹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1962). hlm. 35.

³² John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (England: Cambridge University Press, 2003). hlm. 48.

F. Metode Penelitian

Penerapan metode penelitian diperlukan agar tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipahami dengan runtut dan jelas.

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode pengumpulan informasi dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara langsung mendatangi lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.³³ Penelitian lapangan ini melibatkan pengamatan langsung terhadap pernikahan Kromojati dan interaksi antara tiga struktur hukum yang berlaku, yaitu hukum hidup (*living law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, pemuka agama, dan petugas administrasi desa, serta analisis dokumen terkait peraturan dan kebijakan terkait pernikahan. Dengan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan Kromojati dengan detail dan menganalisis hubungan antara ketiga sistem hukum yang terlibat.

2. Sifat Penelitian

³³ Etta Mamang Sangadji and Sopiah, *Metodologi Penelitian Praktis Dalam Penlitian* (Yogyakarta: Andi, 2010). hlm. 170.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis, yakni menginterpretasikan dan merinci deskripsi umum dari temuan penelitian yang dikumpulkan melalui data wawancara dengan responden³⁴ yang kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.³⁵ Data yang terkumpul dari terjun di lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memahami lebih dalam dinamika pernikahan Kromojati, termasuk harmonisasi antara hukum hidup (*living law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pernikahan Kromojati dan kontribusinya terhadap keberlanjutan budaya dan tradisi lokal.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan antropologi hukum tentang pluralism hukum yakni multiple hukum dan keterlibatannya dalam iklim sosial.³⁶ Penelitian akan memperhatikan bagaimana ketiga sistem hukum ini berperan dalam mengatur persyaratan pernikahan, proses pelaksanaan dalam pernikahan Kromojati.

³⁴ Faisal Ananda and Dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Penanda Media Group, 2018). hlm. 16.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan I (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 134.

³⁶ Manotar Tampubolon et al., *Sosiologi Hukum* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023). hlm. 137.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data utama yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui pernyataan atau tindakan dari responden³⁷ dalam hal ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan sumber utama dalam penelitian.³⁸ Dalam konteks pernikahan Kromojati, sumber data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari partisipan atau responden yang terlibat dalam praktik pernikahan tersebut di antaranya kepala Desa Bohol, mantan kepala Desa Bohol sebagai tokoh adat, tokoh agama Desa Bohol, serta partisipan pernikahan kromojati itu sendiri.

Ini dapat mencakup wawancara langsung dengan kepala Desa Bohol,³⁹ tokoh masyarakat setempat,⁴⁰ pemuka agama,⁴¹ serta partisipan pernikahan kromojati yang memiliki pemahaman mendalam tentang proses pernikahan Kromojati. Melalui wawancara, penyusun dapat memperoleh informasi tentang berbagai aspek pernikahan, termasuk persyaratan adat dan

³⁷ Sangadji and Sopiah, *Metodologi Penelitian Praktis Dalam Penlitian*. hlm. 170.

³⁸ Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian* (Semarang: Unoversitas Diponegoro, 2003). hlm. 12.

³⁹ Margono sebagai Kepala Desa Bohol 2024.

⁴⁰ Widodo, S.IP sebagai mantan kepala Desa Bohol, pengagas pernikahan kromojati dan sebagai tokoh masyarakat setempat.

⁴¹ Sakiyo sebagai Kepala Urusan Kesra serta tokoh agama Desa Bohol serta salah satu partisipan pernikahan kromojati.

agama, upacara pernikahan, tradisi yang dilestarikan, serta nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, sumber data primer menjadi landasan utama untuk memahami praktik pernikahan Kromojati secara mendalam dan kontekstual.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.⁴² Data sekunder dalam hal ini mencakup hasil studi sebelumnya tentang adat istiadat dan tradisi pernikahan Kromojati, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan peraturan pernikahan di tingkat lokal atau nasional, literatur tentang hukum agama Islam, serta sumber-sumber informasi lain yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menerapkan teknik pengumpulan data dengan tiga metode berbeda untuk menghimpun informasi yang diperlukan, yakni:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengunjungi langsung pada area di mana subjek penelitian berada, mengamati dengan cermat, serta mendokumentasikan fenomena yang

⁴² Sangadji and Sopiah, *Metodologi Penelitian Praktis Dalam Penlitian*. hlm. 170.

menjadi pusat perhatian penelitian.⁴³ Dalam konteks penelitian ini, pengamatan telah dilakukan oleh penyusun yang menjadi metode penting dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai praktik dan tradisi yang terlibat dalam proses pernikahan Kromojati. Melalui keterlibatan langsung di lingkungan Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta, penyusun dapat mengamati secara langsung bagaimana pernikahan ini dilaksanakan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pendekatan untuk menghimpun informasi melalui interaksi verbal dalam bentuk tanya jawab dengan partisipan penelitian, bertujuan untuk menggali perasaan, persepsi, dan pemikiran informan terkait masalah yang menjadi fokus kajian.⁴⁴ Dalam kajian ini, penyusun telah melangsungkan wawancara dengan petugas administrasi desa, kepala desa Bohol yang sedang menjabat, mantan kepala Desa Bohol yang telah purna sebagai pencetus pernikahan kromojati serta tokoh adat,⁴⁵

⁴³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016). hlm. 143.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Bapak Widodo, S.IP.

Kepala Desa Bohol yang sedang menjabat sebagai pejabat desa,⁴⁶ tokoh agama Desa Bohol, serta partisipan pernikahan kromojati.⁴⁷

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses pengumpulan data yang melibatkan pengambilan data, dokumen, dan arsip-arsip dari sumber yang dapat dipercaya terkait objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk melengkapi data primer dan mendapatkan informasi tambahan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁸ Dokumentasi dapat berupa foto, buku-buku, atau dokumen resmi yang terkait dengan regulasi pernikahan di tingkat lokal di Desa Bohol, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Analisis terhadap data merupakan langkah dalam mengubah data menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Ini berarti data yang telah dikumpulkan disederhanakan dan diformulasikan agar lebih mudah dipahami, lalu hasil tersebut diinterpretasikan untuk menemukan makna dan implikasi yang lebih mendalam. Prosedur interpretasi data yang digunakan adalah metode

⁴⁶ Bapak Margono.

⁴⁷ Bapak Sakiyo.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.), hlm. 186.

analisis kualitatif dengan karakteristik deskriptif, di mana penjelasan atau uraian digunakan untuk menarik kesimpulan. Pendekatan berfikir induktif juga digunakan, di mana kesimpulan ditarik dari hal-hal spesifik untuk diterapkan pada hal-hal yang lebih umum.⁴⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap topik penelitian ini, penyusun akan mengorganisasi struktur penelitian menjadi lima bab yang saling terkait. Setiap bab akan membahas aspek-aspek tertentu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Bab pertama, berupa pendahuluan memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan komprehensif tentang tesis, mencakup latar belakang permasalahan, fokus utama penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, studi literatur, landasan teori, metode yang digunakan, serta sistematika pembahasan..

Bab kedua akan membahas landasan teori yang menjadi pondasi utama dalam penelitian ini. Dalam bab ini, akan diuraikan secara mendalam teori-teori yang relevan dengan konteks pernikahan Kromojati di Desa Bohol, Gunung Kidul, Yogyakarta. Landasan teori ini mencakup beberapa aspek, seperti hukum perkawinan di Indonesia, hukum perkawinan adat, hukum perkawinan Islam, konsep *living law* (hukum yang hidup) dan konsep-konsep lain yang relevan dengan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif Indonesia dalam konteks pernikahan Kromojati.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm. 202.

Bab ketiga, memuat deskripsi umum Desa Bohol, Kecamatan Rongkop, Kabupatrn Gunung Kidul yang menjadi lokasi penelitian berupa letak geografis, demografi serta kondisi sosial masyarakatnya. Pada segmen ini juga akan diuraikan bagaimana pelaksanaan pernikahan Kromojati berjalan di masyarakat Desa Bohol.

Bab keempat, mengeksplorasi kajian analisis penyusun mengenai persoalan yang disoroti dalam proposal ini melalui metode pendekatan Antropologi Hukum tentang Pluralisme Hukum terkait kekhasan rangkaian acara perkawinan Kromojati serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat kemudian ditelaah melalui teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Bab kelima adalah bab penutup dari karya tulis ini yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah diteliti dan dianalisis, disertai dengan rekomendasi penyusun mengenai kemungkinan penelitian lanjutan terkait pernikahan Kromojati yang berakar pada hukum lokal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik pernikahan kromojati di Desa Bohol, Gunungkidul, Yogyakarta, mengharmonisasikan hukum hidup (*living law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia dengan cara menciptakan sinergi antara ketiga sistem hukum tersebut. Hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam UU Perkawinan dan Hukum Kompilasi Islam, memberikan kerangka legal yang memastikan pernikahan sah secara hukum negara. Hukum Islam memegang peranan dominan dalam prosesi penting seperti pelaksanaan akad nikah dan pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai sebagai penentu keabsahan pernikahan. Hukum hidup berperan dalam mengatur tata urutan dalam keberlangsungan acara pernikahan dari pra hingga pasca acara.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan harmonis antara hukum hidup (*living law*), hukum Islam, dan hukum positif Indonesia dalam konteks pernikahan kromojati meliputi beberapa aspek. Pertama, kepemimpinan tokoh masyarakat, seperti kepala desa dan tokoh agama, yang menjembatani berbagai aturan dan nilai dari masing-masing sistem hukum, memastikan tradisi tetap dihormati tanpa melanggar ketentuan syariah dan hukum negara. Kedua, Tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya mematuhi ketiga sistem hukum ini sangat tinggi, dengan pernghargaan besar terhadap nilai-nilai tradisional sambil tetap mengakui

pentingnya syariah Islam dan hukum negara. Ketiga, faktor kebutuhan lingkungan dan komunikasi yang efektif dimana kebutuhan lingkungan yang konservatif juga berperan penting. Penanaman pohon jati dalam tradisi ini membantu menjaga kelestarian lingkungan, dan komunikasi yang efektif serta dialog yang konstruktif antara semua pihak yang terlibat memperkuat harmonisasi ini. Keempat, regulasi yang mendukung, seperti UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, memberikan kerangka legal yang memungkinkan adanya fleksibilitas untuk memasukkan hukum hidup (*living law*) dalam proses pernikahan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan negara.

Bentuk harmonisasi ketiga sistem hukum dalam praktik pernikahan masyarakat dan dalam kehidupan keseharian mereka tercermin dalam berbagai aspek kehidupan di Desa Bohol. Tradisi penanaman pohon jati dalam pernikahan kromojati tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan tetapi juga membantu Pembangunan infrastruktur desa, seperti balai desa, yang dibangun secara gotong royong. Selain itu, hasil penjualan kayu jati memberikan pemasukan tambahan bagi keuangan desa. Kegiatan keagamaan turut menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarwarga dan meningkatkan solidaritas komunitas, mencerminkan prinsip Memayu Hayuning Bawana dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum ini tidak hanya berdampingan tetapi saling mendukung, menciptakan harmoni yang kuat dan kohesif dalam masyarakat Desa Bohol.

B. Saran

Program dan kebijakan yang diterapkan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Monitoring dan evaluasi ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, untuk memberikan umpan balik dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, program-program yang dijalankan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Penghargaan dan pengakuan terhadap praktik adat ataupun hukum yang hidup (*living law*) ini patut untuk diberi penghargaan. Hal ini sebagai apresiasi kepada masyarakat Desa Bohol atas upaya gotong royong dalam melestarikan tradisi pernikahan Kromojati dan konservasi lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffudin Bin Jufrihisham. “Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī.” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 153. doi:10.22373/ujhk.v2i2.7653.
- Al-Anshari, Zakariya, and Abu Yahya. *Fathul Wahab*. Beirut: Darul Fikri, 1987.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh & Perundangan Islam*. VII. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Ananda, Faisal, and Dkk. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Penanda Media Group, 2018.
- Antriyandarti, Ernoiz, Umi Barokah, Wiwit Rahayu, Dea Hagania Laia, and Atsuyuki Asami. “Factors Associated with Food Security of Dryland Farm Households in the Karst Mountains of Gunungkidul Indonesia.” *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 11 (2023). doi:10.3390/su15118782.
- Arif, Firman Muhammad. *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” *Al-Adalah* XII, no. 4 (2015).
- Athaillah, A. *Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Profil Kampung KB Kalurahan Bohol.” Accessed July 5, 2024. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/12977/kampung-kb-kalurahan-bohol>.
- Basu, Karunamay. “The Modern Theories of Jurisprudence.” *Calcuta: University of Calcuta*, 1925.
- Bedner, Adriaan, and Stijn Van Huis. “Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism.” *Utrecht Law Review* 6, no. 2 (2010): 175. doi:10.18352/ulr.130.
- Bohol Kalurahan Rongkop Kapanewon Gunungkidul Kabupaten. “Tabel Data Kependudukan Berdasar Populasi Per Wilayah.” Accessed July 5, 2024. <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/wilayah>.
- Bowen, John R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. England: Cambridge University Press, 2003.

- BPS Kabupaten Gunung Kidul. "Kecamatan Rongkop Dalam Angka 2023." *Kabupaten Gunung Kidul Dalam Angka 2023*, 2023, 77. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NjgzMGQ0NTA0ZDU5OGZmNDAwNTI0YmIx&xzmn=aHR0cHM6Ly9ndW51bmdraWR1bGthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMC8wNC8yNy82ODMwZDQ1MDRkNTk4ZmY0MDA1MjRiYjEva2FidXBhdGVuLWd1bnVuZ2tpZHVslWRhbGFtLWFuZ>.
- Brickhill, J. *Indigenous Peoples' Rights in Southern Africa*. Edited by Robert K. Hitchcock and Diana Vinding. England: Oxford University Press, 2021.
- Darussalam, A. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains." *Jurnal Tahdis* 8, no. 1 (2017): 1–20. doi:<https://doi.org/10.24252/tahdis.v8i1.3997>.
- DIY, Dinas Kebudayaan Provinsi. *Penyusunan Kebijakan Tentang Kebudayaan Lokal Dan Daerah Melalui Penyusunan Kajian Tata Nilai Budaya Daerah Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan, 2007.
- Djawas, Mursyid, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, Institut Agama, Islam Negeri, Sulawesi Selatan, Institut Agama, Islam Negeri, and Sulawesi Selatan. "The Integration between Syara ' and Ade ' in Wedding Tradition of Bugis Bone , South Sulawesi: Islamic Law Perspective Hedhri Nadhiran Abstract : Keywords :" *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (2023): 342–64. doi:[10.15408/sdi.v20i2.387](https://doi.org/10.15408/sdi.v20i2.387).
- Djawas, Mursyid, Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Idham, and Zahratul Idami. "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism." *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2024): 64–82. doi:[10.20956/halrev.v10i1.4824](https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824).
- Effendy. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: CV Tradan Jaya, 1994.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. Edited by Walter L. Moll, 1936.
- Endraswara. "Aspek Budi Luhur Dan Memayu Hayuning Bawana Dalam Sastra Mistik Penghayat Kepercayaan Kaitannya Dengan Pendidikan Karakter." *Jurnal Pendidikan Karakter* 2, no. 2 (2012): 225–38.
- . *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme, Dan Sufisme Dalam Budaya Spiritual Jawa*. Narasi, 2003.
- Farkhani, Elviandri, Khudzaifah Dimyati, Absori, and Muh Zuhri. "Converging Islamic and Religious Norms in Indonesia's State Life Plurality." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022): 421–46. doi:[10.18326/ijims.v12i2.421-446](https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446).

- Fattah, Muhammad Noorwahid Abdul. "Nikah Kromojati Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)." UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Fauzi, Muhammad Ali, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah. "Harmonisasi Hukum Adat Dengan Hukum Islam." *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023): 2483–89. doi:10.59141/comserva.v3i07.993.
- Fauzi, Muhammad Latif. "Administrative Transgression and Judicial Discretion For the Sake of Citizens' Rights the Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia." *Al-Ahwal* 16, no. 2 (2023): 211–31. doi:10.14421/ahwal.2023.16202.
- _____. "Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin, and the Struggles for Influence." *Al-Jami'ah* 57, no. 2 (2019): 397–424. doi:10.14421/ajis.2019.572.397-424.
- Ghazaly Abd, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Hakim. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Elemen, 1974.
- Hanafi, Yusuf. "Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam." *Istinbáth* 15, no. 2 (2016).
- Hatta, Moh. "Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19, no. 1 (2016): 66–88. doi:https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1962.
- Hidayati, Rahmi, and Ramlah. "The Shifting View on the Prohibition of Exogamous Marriage among the Suku Anak Dalam Community." *Al-'Adalah* 17, no. 2 (2020): 231–48. doi:10.24042/adalah.v17i2.5396.
- Imran, Muhammad, Rohit Mahatir Manese, Ahmad Junaedy, and Saidna Zulfiqar A.Bin Tahir. "Religious Power Relations: Views of Interfaith Figures on Interfaith Marriages in Toraja." *International Journal of Religion* 5, no. 7 (2024): 1120–30. doi:10.61707/g6xt4g15.
- Ismail, Ismail, Novi Hendri, and Putri Rahmah Nurhakim. "Minangkabau's Doro Tradition: Coexistence of Customary Law and Islamic Law in Caning Punishment." *Samarah* 7, no. 1 (2023): 579–601. doi:10.22373/sjhk.v7i1.15904.
- Jahroh, Siti. "NOT NINE BUT EIGHTEEN Husein Muhammad on Aisha's Marriage Age." *Al-Ahwal* 15, no. 1 (2022): 61–82. doi:10.14421/ahwal.2022.15104.

- Juned, Zubir Bin Muhammad. "Harmonisasi Hukum Islam Dengan Tradisi Ekologi Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Aceh Timur." Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Kathir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Juz IV. Mesir: Dar al-Kutub, n.d.
- Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) (n.d.).
- Kryger, Martin. "Law as Tradition." *Journal of Law and Philosophy* 5, no. 2 (1986).
- Kusumawarni, Baiq Amilia. "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional Di Indonesia: Kajian Terhadap Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional" 1, no. 4 (2022): 430–40. <https://ejournal.unizar.ac.id/index.php/urj>.
- Kutner, Luis. "Savigny: German Lawgiver." *Marquette Law Review* 55, no. 2 (n.d.).
- Lukito, Ratno. *Islamic Law Dan Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. Jakarta: Logos, 2001.
- . *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- McCoubrey, Hilaire, and Nigel D. White. *Textbook on Jurisprudence*. London: Blackstone Press Limited, 1996.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- . "Flying Kites in a Global Sky: New Models of Jurisprudence" 34, no. 2006 (2011): 1–23.
- Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (2007).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, n.d.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cetakan I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981.
- Mustasaari, Sanna, and Mulki Al-Sharmani. "Between 'Official' and 'Unofficial': Discourses and Practices of Muslim Marriage Conclusion in Finland." *Oxford Journal of Law and Religion* 7, no. 3 (2018): 455–78. doi:10.1093/ojlr/rwy029.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nasution, Syamruddin. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011.
- Nurokhmah, Dha Widhi Witir, and Titi Indah Larasati. "Kromojati Tradition As Efforts Sustainable Environment To Reach SDG's 2030." *The 6th Asian Society International Conference (AASIC) A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization*, 2018.
- Oktavia, Mita, Mochammad Farhan, Muhammad Adi Darmawan, Naufal Ramadhan Mubarak, Najwa Alawiyah, Nurulloh Misbahul Ma'ruf, and Ende Hasbi Nassaruddin. "Harmoni Antara Hukum Islam Dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat Dalam Konteks Masyarakat Muslim Di Kampung Adat Naga Tasikmalaya." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 10 (2023): 1–16.
- Pemerintah Gunungkidul. "Profil Wilayah Desa Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul." 14 Januari 2021, 2021. <https://desabohol.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1858>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (n.d.).
- Pradipta, B. *Memayu Hayuning Bawono: Tanda Awal Indonesia Menjadi Pusat, Obor, Dan Pemimpin Dunia*. Jakarta: Titian Kencana Mandiri, 2004.
- Praditha, Dewa Gede Edi. *Hukum Kearifan Lokal Suatu Pengantar Hukum Adat*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Priyono, Ery Agus. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Semarang: Unoversitas Diponegoro, 2003.
- Pudjilianto, Belinda, and Emy Handayani. "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 343–54. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34957>.
- Purnama, Handika. "Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, Dan Administrasi Perkawinan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 1. doi:10.14421/ahwal.2021.14101.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Kurnia Esa, 1985.

- Reimann, Mathias. "The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code." *American Journal of Comparative Law* 37 (1918).
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keabsahan Hakim." Universitas Brawijaya Malang, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat I*. Vol. 2018. Bandung: Pustaka Setia, n.d.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*,. Cet. IV. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Sangadji, Etta Mamang, and Sopiah. *Metodologi Penelitian Praktis Dalam Penlitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Saraswati, Putu Sekarwangi, Gede Agus Wardana, and Ni Nyoman Listia Vergiana. "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Dan Registrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Dalam Memilih Pemimpin Adat Di Desa Peming." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 5, no. 1 (2023). doi:10.1080/14442213.2014.994674.hal.157.
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptuasasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Sudiyat, Iman. *Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sugiyono, Agus. "Kelembagaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Kelembagaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, no. August (2002): 1–16.
- Suhartono. "Armonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)." Universitas Indonesia, 2011.
- Syahar, Saudus. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1976.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. 3rd ed. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Tampubolon, Manotar, Abdul Hamid, Mia Amalia, Herniati, Mahrida, Fahmi Assulthoni, Geofani Milthree, and Zuhdi Arman. *Sosiologi Hukum*. Padang: PT.

- Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) (n.d.).
- Wagiran. “Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana.” *Jurnal Pendidikan Karakter LPPMP UNY* 2, no. 3 (2012): 329–39.
- Wahib, Ahmad Bunyan. “Marriage Registration and Solemnization Among Migrant Muslims in Germany: Harmonizing Islamic and State Law and the Existence of Origin Country Law.” *Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 275–94. doi:10.14421/ahwal.2022.15207.
- Winduo, Steven. “Costumary Law Is A Living Law.” *Center Under the Auspices of UNESCO and ICH*, n.d. www.ichcap.org.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Yulia. *Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Yuni Juniarti, Shindu Irwansyah, and Muhamad Yunus. “Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2022): 71–76. doi:10.29313/jrhki.vi.1185.
- Zulhaqqi, Ghazian Luthfi. “Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.